



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- c. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan peredaran minuman keras di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 tentang pelanggaran pelacuran dan perbuatan cabul di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas terkait adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
19. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
20. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
21. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

22. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Pijat Kesehatan/Refleksi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
26. Sauna/Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
28. Pusat Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni.
29. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastis.
30. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Teater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

32. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
33. Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa.
34. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.
35. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
36. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
37. Potong Rambut adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
38. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
39. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
40. Lapangan Tennis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
41. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

42. Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
43. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
44. Gedung Tennis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
45. Pusat Kesehatan atau Health Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
46. Gelanggang Olahraga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.
47. Gelanggang Olahraga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
48. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
49. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

50. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
51. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
52. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
53. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
54. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
55. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
56. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata.
57. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

58. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
59. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
60. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
61. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
62. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
65. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pengusaha/usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. kekhususan religius.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataaan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana penyelenggaraan kepariwisataaan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisataaan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;

- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat kekhasan dan citra daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan nasional; dan
- j. mempererat persahabatan antar daerah.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Kepariwisata disenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
- e. memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Pasal 7

- (1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :
 - a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 - 1) Taman Rekreasi;
 - 2) Taman Satwa; dan
 - 3) Cagar Budaya.
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :

- 1) Jasa Biro Perjalanan Wisata; dan
- 2) Jasa Agen Perjalanan Wisata.

e. Jasa Makanan dan Minuman :

- 1) Restoran;
- 2) Cofe atau warung kopi;
- 3) Rumah Makan;
- 4) Jasa Boga; dan
- 5) Pusat penjualan makanan.

f. Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :

1) Sarana dan Prasarana olahraga;

- 2) Hotel;
- 3) Bumi Perkemahan;
- 4) Villa;
- 5) Pondok wisata;
- 6) Home stay (kost); dan
- 7) Pusat Kesehatan.

g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :

- 1) Padang Golf;
- 2) Kolam Pemancingan;
- 3) Gelanggang Permainan Ketangkasan;
- 4) Gelanggang Bowling;
- 5) Pub;
- 6) Café dan/atau warung kopi;
- 7) Bioskop;
- 8) Dunia fantasi; dan
- 9) Karaoke keluarga.

h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Koferensi dan Pameran, terdiri dari :

- 1) Pusat Pasar Seni;
- 2) Teater dan Panggung Terbuka;
- 3) Teater Tertutup;
- 4) Pentas Pertunjukan Satwa; dan
- 5) Balai Pertemuan Umum.

i. Jasa Informasi Pariwisata;

j. Jasa Konsultan Pariwisata;

k. Jasa Pramuwisata;

1. Wisata Tirta, terdiri dari :
 - 1) Gelanggang Renang; dan
 - 2) Pemandian Alam.
 - m. Spa, terdiri dari :
 - 1) Pijat Kesehatan/Refleksi;
 - 2) Sauna/Mandi Uap;
 - 3) Potong Rambut; dan
 - 4) Salon Kecantikan;
 - n. Wisata religi.
- (2) Jenis usaha pariwisata selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati atau SKPD terkait, dapat menunda atau menolak pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pengembangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB V
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia.

BAB VI
PENGUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Usaha pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas dan/atau pengelolaan dibidang kepariwisataan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;

- c. menjadi pekerja pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 15

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang cukup dan akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan dan non diskriminasi;
- c. kenyamanan, keamanan dan jaminan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi (privasi); dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 16

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 17

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan standar mutu layanan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset fisik maupun budaya nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, koordinasi dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan potensi dan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, berperilaku santun, ramah tamah dan menjaga kelestarian dan keberadaan lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 20

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan lingkungan; dan
- d. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak obyek wisata.

Pasal 21

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk penggunaan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.
- (3) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan Pemerintah Daerah:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
 - c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayah Daerah;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayah Daerah;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayah Daerah;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang tepercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan Daerah.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang keamanan dan ketertiban;
 - b. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - c. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - d. bidang promosi pariwisata dan kerjasama.

Pasal 27

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipimpin oleh Bupati.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.

- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur:

- a. penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 31

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, huruf b dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 33

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah, berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 38

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 39

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 40

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 43

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;

- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan Ijin Usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
 - (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana di maksud dalam pasal 22 dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana di maksud dalam pasal 22 dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua perijinan usaha pariwisata yang selama ini sudah diterbitkan wajib dilakukan pendaftaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Februari 2013

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 7 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Usaha pariwisata Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan

untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan kerakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial dan

budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan kepariwisataan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan

dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan penyelenggaraan kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 5)

Yang dimaksud Pub, cafe/warung kopi dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

destinasi adalah tempat tujuan

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas